

## Kasus Dugaan Tindak Kekerasan Seorang Guru Kepada Peserta Didik Di MTs Nurul Ihsan-Merawang Dalam Pandangan UU No. 14 Tahun 2005

**Tut Wuri Handayani**

MTs Nurul Ihsan, Merawang  
tutwurihandayani296@gmail.com

**Abstrak:** Perangkat hukum seyogyanya dapat mewujudkan keadaan menjadi tertib dan aman dimanapun dan kapanpun, termasuk di sekolah sebagai institusi tempatnya menuntut ilmu baik bagi peserta didik maupun bagi pendidik. Seorang pendidik/ guru adalah seorang profesional yang pekerjaannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Hal ini diperkuat dengan lahirnya dasar hukum yang diantaranya adalah UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Makna UU tersebut tuntutan profesionalisme seorang guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)<sup>1</sup> merupakan suatu keharusan. Tindak kekerasan dalam melaksanakan KBM di kelas akhir-akhir ini sering terjadi; hal ini tentu saja menjadi "tamparan" keras bagi dunia pendidikan untuk mengevaluasi sejauh mana profesionalisme kinerja guru sebagai seorang pendidik sekaligus suri tauladan dimanapun ia berada.

**Kata Kunci:** Dosen, Guru, Kinerja, Perangkat Hukum, Profesionalisme.

### Pendahuluan

Miris rasanya membaca berita tentang kasus terjadinya dugaan tindak kekerasan seorang pendidik kepada anak didiknya yang akhir-akhir ini marak terjadi; salah satu contohnya di MTs Nurul Ihsan-Merawang. Tindak kekerasan terjadi disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari pendidik itu sendiri, yakni dipicu kesalahan peserta didik (29,2%), temperamen guru (2,2%), serta alasan yang tidak diketahui peserta didik (11,8 %), dan lain-lain yang sebagian besar juga dipicu pada perilaku peserta didik (35,4 %).<sup>2</sup> Terjadinya tindak kekerasan seorang guru kepada muridnya tersebut dinilai guru tersebut tidak profesional dalam mengemban amanatnya sebagai pendidik, sebagaimana tertera dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 1.

Dari latar belakang di atas, maka tujuan penulisan ini sebagaimana telah disebutkan di atas adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan UU No.14 Tahun 2005 terhadap kasus dugaan tindak kekerasan seorang pendidik kepada peserta didiknya di MTs Nurul Ihsan- Merawang. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Tepatnya metode penelitian kualitatif case studies, yakni suatu penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat waktu dan aktivitas serta peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Dengan kata lain, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

<sup>1</sup> Penulisan Kegiatan Belajar Mengajar selanjutnya disingkat KBM

<sup>2</sup> <http://journal.unesa.ac.id/jptt> < article < view PDF

Analisis data bersifat induktif/ kualitatif. Adapun hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.<sup>3</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### ***Kasus Dugaan Kekerasan Seorang Guru Di Mts Nurul Ihsan-Merawang***

Arti kasus menurut KBBI adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.<sup>4</sup> Dugaan mempunyai arti menyangka, memperkirakan (akan terjadi sesuatu). Sedangkan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>5</sup> Adapun pengertian guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas, maka kasus dugaan kekerasan dapat kita artikan suatu perkara yang diperkirakan dilakukan oleh seorang guru yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain ataupun rusaknya barang orang lain. Adapun faktor penyebab tindak kekerasan tersebut terjadi dikarenakan faktor internal maupun eksternal dari pendidik itu sendiri, yakni dipicu kesalahan peserta didik (29,2%), temperamen guru (2,2%), serta alasan yang tidak diketahui peserta didik (11,8 %), dan lain- lain yang sebagian besar juga dipicu perilaku peserta didik (35,4 %).<sup>7</sup>

Bertolak dari kasus ditamparnya seorang peserta didik oleh oknum pendidik ketika KBM berlangsung dalam kelas, karena celotehan peserta didik yang menyinggung perasaan pendidik tersebut. Maka diadakanlah pendidik tersebut kepada pihak berwajib (polisi) dengan kasus dugaan kekerasan.

Perbuatan pendidik dan peserta didik saat itu dapat dikatakan tidak pantas bahkan telah mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Dikatakan demikian, karena peserta didik saat itu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, adapun pendidik ketika itu tidak dapat mengontrol emosi dan menjadi contoh yang baik (*uswah hasanah*) bagi peserta didiknya, sehingga dapat dikatakan ia telah melanggar kode etik profesi guru sebagaimana UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah ditetapkan pemerintah.

Berkait dengan masalah diatas, tindakan guru tersebut dapat dikatakan juga melanggar UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 39 (ayat 2) mengenai jabatan guru dinyatakan sebagai jabatan profesional. Konsep profesional adalah suatu pekerjaan profesional yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.<sup>8</sup>

### ***UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen***

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tertuang didalamnya, bahwa seorang guru dan dosen harus memiliki empat kompetensi yakni Kompetensi Pedagogik, Kompetensi

---

<sup>3</sup> Dari ranahresearch.com

<sup>4</sup> <http://jagokata.com>>artikata<

<sup>5</sup> <http://www.krjogja.com>>opini>

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id>>guru

<sup>7</sup> <http://journal.unesa.ac.id>> jptt < article < view PDF

<sup>8</sup> Modul 6 PPG 2022 Dr.H.Ifaldy., M.Pd dalam judul *Pengembangan Profesi Guru*

Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional.<sup>9</sup> Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa seorang guru wajib memiliki empat kompetensi yang semua kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>11</sup> Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan bagian dari proses sertifikasi guru. Yang dimaksud dengan sertifikasi adalah sebuah pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam KBM di sekolah.<sup>12</sup>

### ***Konsep Profesionalisme Guru***

Isfiah profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang berakar dari bahasa latin *profesus*, artinya mengakui atau menyatakan mampu atau ahli dalam satu bentuk pekerjaan. Pekerjaan di sini dengan sendirinya melahirkan pelayanan berkeahlian khusus yang pada gilirannya akan menuntut adanya etika yang tumbuh dan mekar. Karena adanya faktor pengetahuan terspesialisasi, keajegan etis seorang anggota profesi hanya akan bisa dinilai secara tepat oleh anggota lain dari profesi tersebut. Jadi profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dan para anggotanya. Artinya, profesi sebagai suatu pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Kata Profesi mengandung berbagai makna dan pengertian yaitu: 1) Profesi menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan (*to profess means to trust*), bahkan suatu keyakinan (*to beffef in*) atas sesuatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang (Homby, 1962); 2). Profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu (*a partictdar business*, Homby, 1962); 3) Webster's New World Dictionaiy menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada pengembannya) dalam *liberal arts* atau scfence; 4) Gooofs Dictionary cf Education lebih menegaskan lagi bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi (kepada pengembannya) dan diatur oleh suatu kode etik khusus; 5) Vollmer (1956) dengan menggunakan pendekatan kajiansosiologi, mempersepsikan bahwa profesi sesungguhnya hanyalah merupakan suatu jenis model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitasnya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya 6) Mc Culty (1969) menyatakan:" dalam pekerjaan profesional dipergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual sadar yang sengaja harus dipelajari, dan kemudian secara langsung dapat diabdikan bagi kemaslahatan orang lain; 7) Tim penyusun modul Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud (1984 ; 3) menyimpulkan pendapat Mc.Cuby, Edgar H. Schein dan Diane W.Kommers bahwa:" Profesi dapat diartikan sebagai suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli; 8) Sahertian (1994: 26) menyatakan pendapatnya bahwa: Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka (*to profess* artinya menyatakan); 9) Sedangkan R.D.Lansbuiy (dalam Sudarwan.2002) menjelaskan bahwa istilah profesi dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan, yaitu:a) pendekatan karakteristik. b) pendekatan institusional dan c), pendekatan legalistik..

<sup>9</sup> <https://ainamulyana.blogspot.com>>

<sup>10</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id>>2005

<sup>11</sup> <https://journal.uniga.ac.id>> download

<sup>12</sup> <https://gurubinar.id>>blog>inform

Pendekatan karakteristik memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dari pekerjaan lainnya; 10) Menurut M.Friedman (dalam Sudarwan. 2002) pengakuan atas pekerjaan menjadi profesi dapat ditempuh melalui tiga tahap yaitu: a), registrasi, b) sertifikasi, c) lisensi. *Registrasi* artinya jika seseorang ingin melakukan pekerjaan profesional terlebih dahulu harus diregistrasi dahulu pada kantor registrasi milik negara.

Adapun kata profesionalisme berasal dari kata *profession* (bahasa Inggris), *profesus* (Latin) yang artinya mengakui atau menyatakan mampu atau ahli dalam satu bentuk pekerjaan. Perkerjaan dalam arti melakukan pelayanan berkeahlian khusus yang pada gilirannya akan menuntut adanya etika yang tumbuh dan mekar. Karena adanya faktor pengetahuan terspesialisasi, keajegan etis seorang anggota profesi hanya akan dinilai secara tepat oleh anggota lain dari profesi tersebut. Dengan kata lain, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya, profesi sebagai suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>13</sup>

Agar mendapatkan kejelasan makna dan tidak lagi keliru mengartikan kata profesionalisme, berikut beberapa istilah yang terkait dengan kata tersebut:

1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Keahlian ini diperoleh melalui profesionalisme, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani suatu profesi (pendidikan/ latihan pra- jabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi (*in-service training*).
2. Profesional/ menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya "Dia seorang profesional". Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan "non- profesional "atau "amatir".
3. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus- menerus mengembangkan strategi- strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.
4. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.
5. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dapat melalui serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*) yang dilakukan dengan pendidikan/ latihan "pra-jabatan" maupun "dalam-jabatan".<sup>14</sup>

Dengan demikian, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu: memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism.

Berkait dengan kasus yang diangkat dalam artikel ini, maka seorang pendidik yang profesional adalah seorang pendidik yang memiliki karakter sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 1, yakni tentang karakter seorang guru profesional sebagai berikut: 1) memiliki minat, bakat, panggilan, dan idealism; 2) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 3) memiliki

<sup>13</sup> Sukarti Nasihin, Artikel *Profesi Guru dalam Konsep dan Teori*, t.t, h. 1

<sup>14</sup> Sukarti Nasihin, Artikel *Profesi Guru dalam Konsep dan Teori*, t.t, h. 2

kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 4) memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi; 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan.

Adapun dalil yang berkait dengan hal ini salah satunya adalah Q.S Al- Hajj: 30, Q.S. Al-Ahzab: 58<sup>15</sup> merupakan dalil Al-Qur'an yang membahas mengenai keutamaan adab/akhlak dibandingkan dengan ilmu, termasuk didalamnya keharusan seorang guru menjadi *uswab hasanah* bagi peserta didiknya.

## Kesimpulan

Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum seorang guru di MTs Nurul Ihsan-Merawang merupakan peristiwa yang terjadi diluar kendali, dalam arti tidak direncanakan dan faktor penyebabnya pun dari luar diri pendidik (eksternal); yakni dari ucapan peserta didik yang menyinggung perasaan pendidik tersebut. Walaupun demikian, tetap kode etik profesi seorang pendidik wajib tetap dipegang. Karena seorang pendidik terikat dengan aturan yang telah ditentukan pemerintah diantaranya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 1.

Profesionalisme pendidik dalam mengemban tugas merupakan suatu keharusan. Disamping itu keteladan dari pendidikpun merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana tertuang dalam Q.S Al- Hajj: 30, Q.S. Al- Ahzab: 58 yang didalamnya membahas mengenai keutamaan adab/ akhlak dibandingkan dengan ilmu, termasuk didalamnya keharusan seorang guru menjadi *uswab hasanah* bagi peserta didiknya sekaligus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.<sup>16</sup>

## Bibliografi

*Al- Qur'an dan terjemah*, Depag RI, Jakarta

Brandt. R. (1993). "What Do You Mean Professional Educational Leadership. No. 6, Vol. 50, March

Castetter, W.B. (1981). *The Personnel Function in Educational Administration*. Pennsylvania: Macmilan Firestone, W.A. (1993). "Why Professionalizing Teaching Is Not Enough?" Educational Leadership No. 6. Vol. 50, March

Catler, AB. & Ruopp, F.N. (1993). *Buying Time for Teacher Professional Development*. Educational Leadership, Vol 6,50, March

Farida, Umma, H. Hardivizon, dan Abdurrohman Kasdi. "Menyingkap Maqasid Profetik dalam Hadis tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan." AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis 5, no. 2 (30 November 2021): 819–42. doi:10.29240/alquds.v5i2.3319

Hallack, J. (1990). *Investing in the Future: Setting Educational Priorities in the Developing World*. Paris:UNESCO

Hardivizon, H. "Metode Pembelajaran Rasulullah SAW (Telaah Kualitas Dan Makna Hadis)." Belajea: Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2 (2017): 101–24. doi:10.29240/bjpi.v2i2.287.

<sup>15</sup> *Al- Qur'an dan terjemah*, Depag RI, Jakarta

<sup>16</sup> <https://journal.uniga.ac.id/download>

- Hardivizon, Hardivizon. "Telaah Historis-Hermeneutis Hadis-Hadis Tentang Ayah." FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 3, no. 2 (2019): 147–70. doi:10.29240/jf.v3i2.616.
- Hardivizon, Hardivizon, dan Mufidah Mufidah. "Emotion Control in The Qur'an: Study of Toshihiko Izutsu's Semantic Approach to Kazim Verses." Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir 6, no. 2 (30 Desember 2021): 221–42. doi:10.32505/at-tibyan.v6i2.3316.
- Hoover, Kit (1976). *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improvement Instruction in Today's Middle and Secondary Schools*, Sydney ANyn and Bacon <sup>7</sup>
- <http://jagokata.com>>artikata<
- <http://journal.unesa.ac.id>> jptt < article < view PDF Modul 6 PPG 2022 Dr.H.Ifaldy., M.Pd dalam judul *Pengembangan Profesi Guru*
- <http://journal.unesa.ac.id>> jptt < article < view PDF ranahresearch.com
- <http://www.krjogja.com>>opini>
- <https://kbbi.web.id>>guru
- <https://ainamulyana.blogspot.com>>
- <https://gurubinar.id>>blog>informSukarti Nasihin,Artikel *Profesi Guru dalam Konsep dan Teori*, t.t
- <https://jdih.kemenkeu.go.id>>2005
- <https://journal.uniga.ac.id>> download
- <https://journal.uniga.ac.id>>download
- Joni<sup>T</sup>-Raka (Penyunting), (1992). *Pokok-pokok Pikiran Mengenal Pendidikan Guru*. Konsorsium Hmu PencSdftan. Dfyen Dikti.
- Keppmendiknas RI No. 053/U/2001 *tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Makmun, AS. (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Pedoman dan Intisari Perkuliahan. PPS IKIP Bandung
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 *tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 *tentang Tenaga Kependidikan*
- Power. C.N. (1996). *Enchanting the Role of Teachers in a Changing World*. Paris: UNESCO
- Samana. (1994) *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Kanfeius
- Sanusi, A, dkk (1990). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. LaporanKemajuan, Bandung: PPS IKIP Bandung
- Supriadi, De& (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta Adicita Kajya NusaSuryadi, Ace & Mulyana, Wiana, (1992). *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*. Jakarta- PT Candmas Metropole